



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 78/PP.04.2-BA/3402/2024 tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON
1	EDI GUNARTO	LAKI-LAKI	BAMBANGLIPURO
2	ARUM NUR SIAMSIH	PEREMPUAN	BAMBANGLIPURO
3	WILLY RAMADHAN ADI YUWONO	LAKI-LAKI	BAMBANGLIPURO
4	MUFTIHAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	BAMBANGLIPURO
5	ARI WAHYU DIANANTO	LAKI-LAKI	BAMBANGLIPURO
6	NURDIN HUSAINI	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN
7	DIAH AYU NINGSIH	PEREMPUAN	BANGUNTAPAN
8	IRPAN MUTAQIN	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN
9	SUMARNO	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN
10	KARTIKA DEWI KUMALASARI	PEREMPUAN	BANGUNTAPAN
11	ARIF AFANDI	LAKI-LAKI	BANTUL
12	NOVIA SANTIYA SARI	PEREMPUAN	BANTUL

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON
13	FAUZAN ALI MASHUDI	LAKI-LAKI	BANTUL
14	SYAHRONI	LAKI-LAKI	BANTUL
15	FAISHAL DINAR AR RACHMAN	LAKI-LAKI	BANTUL
16	JİYONO	LAKI-LAKI	DLINGO
17	SUWARJOKO	LAKI-LAKI	DLINGO
18	RETNO SETYANINGSIH	PEREMPUAN	DLINGO
19	MA'RUF IRMANSAH	LAKI-LAKI	DLINGO
20	MIKI MARLINA	PEREMPUAN	DLINGO
21	TRİYONO	LAKI-LAKI	IMOGIRI
22	RIZKI MUBAROKAH	PEREMPUAN	IMOGIRI
23	ESTIN SULISTYANI	PEREMPUAN	IMOGIRI
24	SUJIBTO	LAKI-LAKI	IMOGIRI
25	SUSILO DWI NUGROHO	LAKI-LAKI	IMOGIRI
26	ARI MA'RUF	LAKI-LAKI	JETIS
27	JAYADI	LAKI-LAKI	JETIS
28	RISMA WIDAYATI	PEREMPUAN	JETIS
29	MUFID	LAKI-LAKI	JETIS
30	RIAN BUDIARTO	LAKI-LAKI	JETIS
31	DESTRIANA SURYANINGSIH	PEREMPUAN	KASIHAN
32	WAMA RULANDA NUR FATIMAH	PEREMPUAN	KASIHAN
33	MUHAMMAD IRFAN FAZIRI	LAKI-LAKI	KASIHAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON
34	ZAINUL MUHIBBIN	LAKI-LAKI	KASIHAN
35	RINI SETYAWATI WULANDARI	PEREMPUAN	KASIHAN
36	HARTANTO	LAKI-LAKI	KRETEK
37	CAHYA PURWANDI	LAKI-LAKI	KRETEK
38	AMBAR WINARSIH	PEREMPUAN	KRETEK
39	SUYANI	PEREMPUAN	KRETEK
40	FAJAR ADITYA RAMADHAN	LAKI-LAKI	KRETEK
41	RIYADI	LAKI-LAKI	PAJANGAN
42	RATRI CAHYANINGRUM	PEREMPUAN	PAJANGAN
43	PURWANTA	LAKI-LAKI	PAJANGAN
44	EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	PAJANGAN
45	HERNAWAN AGUS PRIYANTO	LAKI-LAKI	PAJANGAN
46	DWI MARWANTO	LAKI-LAKI	PANDAK
47	CHOIRUL ARIFAH	PEREMPUAN	PANDAK
48	AHMAD ROYHAN AFIF	LAKI-LAKI	PANDAK
49	ARI TRISTIANTO	LAKI-LAKI	PANDAK
50	M. FARKHAN AKBAR	LAKI-LAKI	PANDAK
51	AHMAD RIFQI DAMARJATI	LAKI-LAKI	PIYUNGAN
52	ADRI ARTI RIANINGSIH	PEREMPUAN	PIYUNGAN
53	FARREL IZHAM PRAYITNO	LAKI-LAKI	PIYUNGAN
54	VERA WAHMAWATI	PEREMPUAN	PIYUNGAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON
55	SUROTO	LAKI-LAKI	PIYUNGAN
56	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	PLERET
57	ROHMAH	PEREMPUAN	PLERET
58	SUSILO NUGROHO	LAKI-LAKI	PLERET
59	MUHAMMAD ADIB	LAKI-LAKI	PLERET
60	AHMAD HAWIN LUTFI MUKHTAR	LAKI-LAKI	PLERET
61	HERIYADI	LAKI-LAKI	PUNDONG
62	JADMIKO	LAKI-LAKI	PUNDONG
63	MAHFUD SIDDIK	LAKI-LAKI	PUNDONG
64	AKHMAD LUTHFI AZIZ	LAKI-LAKI	PUNDONG
65	RIZKY RAHMAWATI WAHYUNINGRUM	PEREMPUAN	PUNDONG
66	TEGUH SUPRAPTININGSIH	PEREMPUAN	SANDEN
67	AGUS KADARISMAN	LAKI-LAKI	SANDEN
68	SHAFI PARAMITHA FAJ'RIN	PEREMPUAN	SANDEN
69	WISNU HENDRATAMA	LAKI-LAKI	SANDEN
70	AFIFAH NUR SANSIDAR	PEREMPUAN	SANDEN
71	PURWADI	LAKI-LAKI	SEDAYU
72	SUGIYAT	LAKI-LAKI	SEDAYU
73	APRILIANA FITRI	PEREMPUAN	SEDAYU
74	HENI SURYANI	PEREMPUAN	SEDAYU
75	LARAS MITASARI	PEREMPUAN	SEDAYU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON
76	THAMRIN ISNAWAN	LAKI-LAKI	SEWON
77	GIAN NOVIANNANDARI	PEREMPUAN	SEWON
78	DANIK RAHMAWATI	PEREMPUAN	SEWON
79	ULINNUHA	LAKI-LAKI	SEWON
80	IWAN MAHRUS	LAKI-LAKI	SEWON
81	NU'MAN RIFA'I	LAKI-LAKI	SRANDAKAN
82	ROHMAT HARIYANTO	LAKI-LAKI	SRANDAKAN
83	AHMAD ISMAWAN	LAKI-LAKI	SRANDAKAN
84	MUHTAR ANSHORI	LAKI-LAKI	SRANDAKAN
85	TRI MULAT	LAKI-LAKI	SRANDAKAN

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

